



PUTUSAN

Nomor : 94/ Pid. B / 2015/ PN. Mme

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	MARIA HELIANA alias HELI.
Tempat lahir	:	Maumere.
Umur / tanggal lahir	:	53 Tahun / 12 Oktober 1961.
Jenis Kelamin	:	Perempuan.
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Adi Sucipto Nomor 12, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.
A g a m a	:	Kristen.
Pekerjaan	:	PNS (Guru SD).
Pendidikan	:	Diploma (Berijazah).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 10 Agustus 2015 No.SP.Han/68/VII/2015/Reskrim, sejak tanggal 10 Agustus 2015 s/d 29 Agustus 2015.
2. Pembantaran Tanggal 13 Agustus 2015 No.SP.Han/81b/VIII/2015/Reskrim, sejak tanggal 13 Agustus 2015 s/d Tanggal 18 Agustus 2015.

Hal 1 dari 41 **hal Put.No.94/Pid.B/2015/PN.Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan lanjutan oleh Penyidik Tanggal 18 Agustus 2015 No.SP.Han/81h/VIII/2015/Reskrim, sejak tanggal 18 Agustus 2015 s/d 03 September 2015 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 01 September 2015 No.Print-460/P.3.15/Epp.2/09/2015, sejak tanggal 01 September 2015 s/d 20 September 2015.
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Maumere tanggal 02 September 2015 No.89/Pen.Pid/2015/PN.Mme sejak tanggal 02 September 2015 s/d 01 Oktober 2015.
6. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 01 Oktober 2015 s/d 30 Nopember 2015.
7. Dialihkan Penahanannya dengan jenis penahanan Kota sejak tanggal 16 Oktober 2015 .

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum YOHANES D.TUKAN,SH dan EGIDIUS N.S SADIPUN,SH ; Advokat , Pengacara & Konsultan Hukum dengan alamat kantor di Waioti RT.018,RW.06.Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka tertanggal 7 September,berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah nomor : 13 /SK.Pid/IX/2015/PN.Mme, Tanggal 09 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut diatas ;

Setelah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Maumere Nomor : 94/ Pen.Pid/2015/PN.Mme. tanggal 02 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 94/Pen.Pid/2015/PN.Mme. tanggal 02 September 2015 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dengan Surat Tuntutan tertanggal 29 September 2015 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARIA HELIANA alias HELI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, sebagaimana dalam dakwaan kedua pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka - angka;
 - 1 (satu) buah ballpoint Honaga BP-8000 warna hitam ;
 - 1 (satu) handphone Nokia warna hitam ;
 - 2 (dua) buah toples dengan penutupnya warna orange (tempat isi uang);

Hal 3 dari 41 hal Put.No.94/Pid.B/2015/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka 34,74,16,12,11 x 2 yang bagian atasnya sudah robek ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai senilai Rp.123.000.- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 06 Oktober 2015 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan dan mengabulkan seluruh alasan-alasan yang telah dikemukakan dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan dari kami Penasehat Hukum terdakwa Maria Heliana.
2. Menyatakan bahwa terdakwa Maria Heliana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana



didakwakan dan tuntutan Penuntut Umum baik dalam dakwaan primer maupun subsidair .

3. Membebaskan terdakwa maria heliana dari segala dakwaan dan tuntutan pidana.
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan dan harkat serta martabat seperti dalam keadaan semula.
5. Membebaskan biaya kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa , Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi secara tertulis pada tanggal 08 oktober 2015 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya , demikian pula dalam Dupliknya secara lisan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

D A K W A A N:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **MARIA HELIANA** alias **HELI** pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wita, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Adi Sucipto nomor 12, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, "***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi kupon putih atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan***

Hal 5 dari 41 hal Put.No.94/Pid.B/2015/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika anggota Polres Sikka yaitu saksi HENDRY SUSANTO SIANIPAR bersama rekannya saksi I NENGAH REDI JAYA dan saksi JEFRIYANTO UMBU TAMU melakukan penangkapan dan mengamankan permainan judi kupon putih di lorong mayos kemudian mereka juga mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian jenis kupon putih di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, dari hasil perkembangan informasi tersebut saksi HENDRY SUSANTO SIANIPAR langsung mendatangi rumah terdakwa MARIA HELIANA alias HELI yang pada saat itu sedang merekap angka-angka kupon putih dari handphone ke buku tulis dasar merah, melihat hal tersebut saksi HENDRY SUSANTO SIANIPAR langsung mengambil gambar (memotret) kegiatan terdakwa, kemudian langsung melakukan penangkapan dan mengintrograsi terhadap terdakwa, kemudian selanjutnya saksi I NENGAH REDI JAYA dan saksi JUFRIYANTO UMBU TAMU langsung menuju ke tempat kejadian perkara, sehingga saksi HENDRY SUSANTO SIANIPAR bersama rekannya langsung mengamankan barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa berupa : 2 (dua) lembar kertas yang betuliskan angka-angka, 1 (satu) buku rekapan, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) buah handphone nokia, 1 (satu) buah toples, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka 34, 74, 16, 12, 11x2 yang pada bagian atas telah robek dan uang senilai Rp.123.000,-- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya terdakwa



MARIA HELIANA beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Sikka (Polres Sikka) guna urusan selanjutnya.

- Bahwa terdakwa MARIA HELIANA melakukan perjudian kupon putih tersebut dengan cara terdakwa melayani pembelian Kupon putih dan Shio dirumahnya Jalan Adi Sucipto nomor 12, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, biasanya pembeli memesan angka kupon putih dan shio dengan cara datang sendiri ke rumah terdakwa dan juga melalui Short Message Servis (SMS) ke Handphone terdakwa, kemudian terdakwa mencatat semua angka kupon putih pada buku rekapan, kemudian terdakwa menyetorkan rekapan dan uang kepada bandar melalui anak buah bandar yang datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa permainan judi kupon putih adalah suatu permainan judi yang mempergunakan uang sebagai taruhannya dan apabila pembeli judi kupon putih itu ada yang beruntung maka akan mendapatkan hadiah uang dalam setiap penarikannya, di mana permainan judi kupon putih tersebut dilaksanakan 5 (lima) kali seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk hari Selasa dan Jumat libur. Pada permainan perjudian kupon putih nomor angka yang bisa dibeli terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, kemudian apabila nomor yang dibeli oleh pembeli sama dengan nomor yang diumumkan maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah pasangan dan nomor (angka) yang dibeli, misalnya jika pembeli membeli nomor (angka) dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka :



- Untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

Sedangkan untuk pembeli yang nomor pasangannya tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar kemudian untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung - untungan belaka karena pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor berapa yang akan keluar ;

- Bahwa terdakwa sengaja ikut campur dalam permainan judi kupon putih dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari penjualan judi kupon putih tersebut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, di mana posisi terdakwa membantu mencari pembeli judi kupon putih, karena apabila terdakwa mendapatkan pembeli maka akan mendapatkan persenan atau komisi dari pihak bandar ;
- Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa permainan judi kupon putih melanggar Undang – Undang dan terdakwa dalam menjual judi kupon putih tersebut tidak mendapatkan atau memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP.

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MARIA HELIANA alias HELI pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wita, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Adi Sucipto nomor 12, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, **“menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303”** yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika anggota Polres Sikka yaitu saksi HENDRY SUSANTO SIANIPAR bersama rekannya saksi I NENGGAH REDI JAYA dan saksi JEFRIYANTO UMBU TAMU melakukan penangkapan dan mengamankan permainan judi kupon putih di lorong mayos kemudian mereka juga mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian jenis kupon putih di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, dari hasil perkembangan informasi tersebut saksi HENDRY SUSANTO SIANIPAR langsung mendatangi rumah terdakwa MARIA HELIANA alias HELI yang pada saat itu sedang merekap angka-angka kupon putih dari handphone ke buku tulis dasar merah, melihat hal tersebut saksi HENDRY SUSANTO SIANIPAR langsung mengambil gambar (memotret) kegiatan terdakwa, kemudian langsung melakukan penangkapan dan mengintrograsi terhadap terdakwa, kemudian selanjutnya saksi I NENGGAH REDI JAYA dan saksi JUFRIYANTO UMBU TAMU langsung menuju ke tempat kejadian perkara, sehingga saksi HENDRY SUSANTO SIANIPAR bersama rekannya langsung mengamankan barang bukti yang

Hal 9 dari 41 hal Put.No.94/Pid.B/2015/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan di rumah terdakwa berupa : 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buku rekapan, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) buah handphone nokia, 1 (satu) buah toples, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka 34, 74, 16, 12, 11x2 yang pada bagian atas telah robek dan uang senilai Rp.123.000,-- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya terdakwa MARIA HELIANA beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Sikka (Polres Sikka) guna urusan selanjutnya.

- Bahwa terdakwa MARIA HELIANA melakukan perjudian kupon putih tersebut dengan cara terdakwa membeli kupon putih dan Shio dengan cara menuliskan angka-angka pada selembar kertas kadang juga menuliskan di dalam buku dan handphone kemudian terdakwa memesan angka kupon putih dan shio kepada anak buah bandar yang datang ke rumah terdakwa, dan apabila tebakan angka-angka yang ditulis dinyatakan keluar sebagai pemenang maka terdakwa akan mendapatkan hadiah yang sesuai kelipatan dari jumlah uang yang dipasang.
- Bahwa permainan judi kupon putih adalah suatu permainan judi yang mempergunakan uang sebagai taruhannya dan apabila pembeli judi kupon putih itu ada yang beruntung maka akan mendapatkan hadiah uang dalam setiap penarikannya, di mana permainan judi kupon putih tersebut dilaksanakan 5 (lima) kali seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk hari Selasa dan Jumat libur. Pada permainan perjudian kupon putih nomor angka yang bisa dibeli terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, kemudian apabila nomor yang dibeli oleh pembeli sama dengan nomor yang diumumkan maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang yang



besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah pasangan dan nomor (angka) yang dibeli, misalnya jika pembeli membeli nomor (angka) dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka :

- Untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

Sedangkan untuk pembeli yang nomor pasangannya tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar kemudian untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung - untungan belaka karena pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor berapa yang akan keluar ;

- Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa permainan judi kupon putih melanggar Undang – Undang dan terdakwa dalam membeli judi kupon putih tersebut tidak mendapatkan atau memiliki ijin dari pihak yang berwajib ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 BIS Ayat (1) ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa melalui Penasehat Hukunya menyatakan bahwa ia telah mengerti dan oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi HENDRY SUSANTO SIANIPAR,SIK, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di jalan Adi Sucipto No.12 Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur , Kabupaten .Sikka.
- Bahwa awalnya saksi dengan Anggota saksi yang bernama Redy Jaya dan Jefriyanto Uumbu Tamu melakukan patroli dengan menggunakan mobil dan sepeda motor tepatnya didaerah Waioti, sementara saksi , Redy Jaya dan Jefriyanto Uumbu Tamu melakukan patroli kami menangkap salah satu orang yang sedang melakukan perjudian kupon putih (dalam perkara lain), kemudian saksi mendapat informasi lagi bahwa di jalan Adi Sucipto ada permainan judi kupon putih, lalu saksi menggunakan sepeda motor menuju Jalan Adi Sucipto, setiba di Jln. Adi Sucipto saksi melihat Terdakwa sedang bincang – bincang dengan 2 (dua) orang anak kecil kemudian saksi memarkir sepeda motor lalu saksi menuju ke tempat terdakwa yang sedang duduk diteras dengan memegang HP dan diatas meja ada buku rekapan kupon putih dan dua kertas



tulisan angka –angka, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa begitu melihat saksi parkir sepeda motor kedua anak kecil tersebut langsung lari .
- Bahwa saat sedang Terdakwa duduk dikursi dan didepan kursi ada meja sambil bincang – bincang dengan dua orang anak kecil dan saya melihat terdakwa memegang HP .
- Bahwa saksi tidak langsung masuk kerumah Terdakwa, tetapi saksi mendekati Terdakwa sekitar jarak tiga meter saksi langsung mendokumentasikan Terdakwa lebih dahulu dengan menggunakan Hand phone saksi, dan Terdakwa terkejut melihat saksi melakukan pemotretan Terhadap Terdakwa, setelah itu baru saksi mendekati Terdakwa diteras.
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang duduk diteras memegang buku merah dan bolpoin sambil menulis, karena terdakwa terkejut melihat saksi lalu merobek kertas dan meramasnya kemudian saksi mengamankan barang bukti buku tulis warna merah yang berisikan tulisan rekapan angka- angka, robekan kertas yang ada tulisan angka-angka. HP yang ada diatas kursi dan ada uang Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah), setelah saksi membereskan barang bukti tersebut kemudian terdakwa masuk dalam kamar, saksi langsung mengikuti Terdakwa masuk dalam kamar dan saksi melihat Terdakwa menendang toples dekat tempat tidur yang berisi uang dan

Hal 13 dari 41 **hal Put.No.94/Pid.B/2015/PN.Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan kertas yang ada tulisan angka – angka, kemudian saksi menghubungi anak buah saksi untuk menyuruh Redy atau Umbu segera datang ke Tempat Kejadian Penangkapan terdakwa di Jalan Adi Sucipto .

- Bahwa didalam toples ada uang Rp.113.000.- (seratus tiga belas ribu rupiah) .
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah saudara melakukan perjudian kupon putih ? jawab terdakwa “ ya saya melakukan penjualan kupon putih melanjutkan pekerjaan anak saya karena anak saya sekarang pergi ke Kupang “ ;
- Bahwa permainan judi kupon putih dilakukan menurut Terdakwa dalam satu minggu lima kali putaran kecuali Selasa dan Jumat yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu .
- Bahwa Terdakwa mengaku uangnyasetor ke orang yang bernama BEN, kemudian saksi tanyakan dimana rumah BEN terdakwa bilang tidak mengetahuinya.
- Bahwa menurut Terdakwa dalam satu kali putaran terdakwa mendapat fee Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di ruang persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa ada menaruh keberatan atas keterangan saksi sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi berada dalam kamar saksi lama sampai saksi keringat dingin dan saksi tidak pernah menendang toples ;
- Masyarakat tidak pernah menginformasikan bahwa saksi menjual kupon putih ;
- Saksi dijawab dengan saksi menggunakan kedua anak kecil ;
- Yang membuka lemari saksi bukan saksi dan saksi mendapatkan uang Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi tidak memberikan uang tersebut pada saksi ;
- Tanggal 5 September 2015 saksi mencabut berita acara pemeriksaan terhadap diri saksi dan yang datang mencabut berita acara pengacara saksi ;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

2. **Saksi I NENGAH REDI JAYA**, dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Adi Sucipto No.12 kel Waioti, Kecamatan Alok Timur , Kab.Sikka.
- Bahwa awalnya saksi bersama teman saksi yang bernama Umbu Tamu, sementara di Lorong Mayos sedang melakukan penangkapan terhadap orang bermain judi kupon putih, kemudian rekan saksi bernama Made Utama datang memberi tahu saksi untuk membawa mobil ke Jalan Adi Sucipto di Pensip, setelah saksi dengan teman saksi Umbu Tamu sampai di Jalan Adi Sucipto tepatnya di rumah Terdakwa, saksi melihat Pak Kasat Reskrim bersama

Hal 15 dari 41 **hal Put.No.94/Pid.B/2015/PN.Mme**



Terdakwa dan ada barang bukti berupa buku tulis yang isinya rekapan kupon putih, Toples, kertas bekas sobekan dan uang, pada saat Pak Kasat interogasi Terdakwa saksi mendengar Terdakwa bilang Terdakwa menjual kupon putih karena menggantikan pekerjaan anaknya yang sekarang anaknya pergi ke Kupang.

- Bahwa saksi tidak melakukan apa – apa hanya saksi mendengar Pak Kasat Reskrim menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa dari hasil penjualan kupon putih tersebut Terdakwa setor ke orang yang bernama BEN tetapi Terdakwa bilang rumahnya BEN Terdakwa tidak tahu .
- Bahwa HP milik terdakwa menjadi barang bukti .
- Bahwa saksi mengetahui permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di ruang persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa ada menaruh keberatan yaitu *saat itu saksi datang bukan diteras tetapi langsung masuk dalam kamar terdakwa dengan Kasat Reskrim* dan atas bantahan dari terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

3. **Saksi JUFRIYANTO UMBU TAMU**, dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini ada masalah
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Jalan Adi Sucipto No.12 kel Waioti,Kecamatan Alok Timur , Kab.Sikka.
- Bahwa saat itu saksi dengan teman saksi yang bernama I Nengah Redi Jaya, sementara di Lorong Mayos sedang melakukan penangkapan orang yang bermain judi kupon putih, kemudian teman saksi Made Utama datang memberi tahu untuk membawa mobil ke Jalan Adi Sucipto di Pensip, setelah saksi dengan teman saksi yang bernama Umbu Tamu sampai di Jalan Sucipto tepatnya dirumah Terdakwa saksi melihat Pak Kasat Reskrim bersama Terdakwa dan ada barang bukti berupa buku tulis yang isinya rekapan kupon putih, Toples, kertas bekas sobekan dan uang, kemudian saksi mendengar Terdakwa bilang di Pak Kasat Reskrim Terdakwa menjual kupon putih karena menggantikan pekerjaan anaknya yang sekarang anaknya pergi ke Kupang .
- Bahwa saksi tidak melakukan apa – apa hanya saksi mendengar Pak Kasat Reskrim menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa dari hasil penjualan kupon putih tersebut Terdakwa setor ke orang yang bernama BEN tetapi Terdakwa bilang rumahnya BEN Terdakwa tidak tahu .

Hal 17 dari 41 **hal Put.No.94/Pid.B/2015/PN.Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Pak Kasat dan Terdakwa berada di teras rumah terdakwa dan ada barang bukti yang diletakkan di meja .
- Bahwa saksi sempat mendengar jawaban Terdakwa, main kecil kecilan juga ditangkap .
- Bahwa HP milik terdakwa menjadi barang bukti .
- Bahwa saksi mengetahui permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di ruang persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa ada keterangan yang tidak benar yaitu *pada saat saksi datang Kasat Reskrim dan Pak Redi ada dalam kamar kemudian terdakwa minta mereka keluar karena terdakwa mau ganti celana* dan atas bantahan dari terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

4. Saksi (a de charge) YOHANES ALEX dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2015 saksi pernah datang kerumah Terdakwa.
- Bahwa saksi kerumahnya Terdakwa sekitar jam 14.30 wita, saksi ada perlu dengan Ibu Heli (Terdakwa) mau minta nomor



Hand phone anaknya yang ada di Jogja karena adik saya mau pergi ke Jogja.

- Bahwa saat situasi rumah Terdakwa saat itu sepi tidak ada orang, kemudian saksi tetap masuk sampai diteras rumah Terdakwa dan mengetuk pintu kamar tamu, saya memanggil manggil Ibu Heli (terdakwa) tetapi tidak ada jawaban lalu saksi mengetuk pintu kamar dan memanggil manggil Ibu Heli (Terdakwa) tetap juga tidak ada jawaban, kemudian saksi mengintip lewat kaca jendela kamar saksi melihat Ibu Heli (terdakwa) duduk dikursi dalam kamar, lalu saksi mendengar bunyi kunci dan ada orang yang buka pintu, lalu ada orang laki – laki keluar dari kamar Terdakwa, kemudian memegang tangan saksi lalu menggeledah saksi .
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang berada dalam kamar tersebut tetapi setelah saksi digeledah saksi punya pikiran bahwa orang laki laki tersebut adalah Polisi.
- Bahwa Polisi tersebut langsung menelfon, saya tidak tahu menelpon siapa hanya saksi mendengar Polisi tersebut mengatakan segera ke TKP, selang setengah jam Polisi lainnya datang menggunakan mobil, lalu saksi minta ijin keluar memberi tahu adiknya Ibu Heli (terdakwa) karena dirumah tidak ada siapa – siapa dan suaminya juga ada pergi tugas luar.

Hal 19 dari 41 **hal Put.No.94/Pid.B/2015/PN.Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Polisi yang lain datang dan masuk kamar Terdakwa saksi tidak memperhatikannya lagi.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pernah ada perkara Praperadilan sebelumnya.
- Bahwa pada saat proses Peradilan yang dilakukan oleh terdakwa ada Polisi yang datang kerumah saksi hari pertama yang datang satu orang, hari kedua satu orang hari ketiga empat orang.
- Bahwa Polisi datang kerumah untuk memberikan surat yang saksi harus tanda tangan tetapi saksi tidak baca surat tersebut yang baca surat tersebut istri saksi, kemudian Polisi bilang pada saksi “ *Teman sebaiknya kamu datang ke Kantor , ini karena teman saya kasi tahu, kalau kamu tidak mau nanti ada satu pleton tangkap kamu* “ karena saksi diancam lalu saksi lari, kemudian Polisi tersebut mengancam istri saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu ancaman apa yang dikatakan Polisi terhadap istri saksi hanya istri saksi bilang “ saya diancam dengan Polisi” kemudian istri saksi lari dikejar dengan Polisi sampai lapangan Futsal .
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan dipersidangan terdakwa tidak menaruh keberatan .



5. Saksi (a de charge) PRANGKARIUS RONALDINO REKO tidak

disumpah (dibawah umur) , dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa/Ibu Heli adalah Guru saksi.
- Bahwa saksi pernah disuruh polisi Ardi beli KP ke terdakwa .
- Bahwa saksi kenal kak ardi karena kak Ardi tinggal satu RT dengan saksi .
- Bahwa saksi disuruh pada tanggal 5 Agustus 2015 jam 14.00 wita.
- Bahwa pada saat kak Ardi minta tolong belikan KP saksi sudah pulang sekolah .
- Bahwa awalnya saksi pergi bermain saksi jalan dengan Vian, sampai disamping rumahnya Bu Heli (Terdakwa) kak Ardi panggil saksi dengan Vian lalu kak Ardi memegang tangan saksi menyuruh saksi untuk beli KP di Bu Heli, lalu kak Ardi memberikan kertas dan uang Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah), kemudian saksi pergi kerumahnya Bu Heli (terdakwa) untuk beli KP, sampai dirumah Bu Heli saksi ketuk ketuk pintu saksi bilang selamat siang ..selamat siang agak lama baru Bu Heli keluar kemudian saksi bilang mau beli KP, Bu Heli bilang disini tidak jual KP lalu kami diusir.
- Bahwa Kak Ardi bilang tolong belikan KP untuk saksi, kalau ditanya bilang Bapak yang suruh beli, sambil meramas tangan saksi sampai tangan saksi sakit .

Hal 21 dari 41 **hal Put.No.94/Pid.B/2015/PN.Mme**



- Bahwa pada saat saksi keluar dari rumah terdakwa saksi melihat ada orang laki – laki tinggi besar botak pakai jas dan sepatu sambut baru.
- Bahwa saksi langsung kembali ketemu kak Ardi kembalikan kertasnya tadi, tapi uang saksi tidak kembalikan karena kak Ardi tidak minta, uang kami beli jajan.
- Bahwa saksi tidak saksi tidak tahu KP itu apa, hanya kak Ardi bilang beli KP di Bu Heli (Terdakwa) .
- Bahwa kertas tersebut ada tulisan angka - angka ;
- Bahwa saksi ada tunjukkan kertas yang berisikan angka – angka tetapi Ibu Heli (Terdakwa) merobek kertas tersebut dan usir kami lalu kami pulang kasi kembali kertas itu ke kak Ardi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu barang bukti 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka yang bagian atasnya sudah robek, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan dipersidangan terdakwa tidak menaruh keberatan .

6. **Saksi (a de charge) YOHANES SEFRINUS SISU** tidak disumpah (dibawah umur), dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa/Ibu Heli adalah Guru saksi.
- Bahwa saksi pernah disuruh polisi Ardi beli KP ke terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kak ardi karena kak Ardi tinggal satu RT dengan saksi .
- Bahwa saksi disuruh pada tanggal 5 Agustus 2015 jam 14.00 wita.
- Bahwa awalnya saksi dengan Dino pergi bermain sampai disamping rumahnya Bu Heli (Terdakwa) kak Ardi panggil saksi dan Dino menyuruh kami untuk beli KP di Bu Heli (Terdakwa), lalu kak Ardi memberikan kertas dan uang Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat saksi pergi kerumahnya Bu Heli (Terdakwa) Bu Heli tidur, saksi ketuk ketuk pintu saksi bilang selamat siang, selamat siang agak lama baru Bu Heli keluar dari kamar kemudian saksi langsung bilang mau beli KP, kemudian Ibu Heli (Terdakwa) jawab “ disini tidak jual KP “.
- Bahwa pada saat saksi keluar dari rumah terdakwa saksi melihat ada orang laki – laki tinggi besar botak pakai jas dan sepatu sambut baru.
- Bahwa saksi langsung kembali ketemu kak Ardi kembalikan kertasnya tadi, tapi uang saksi tidak kembalikan karena kak Ardi tidak minta, uang kami beli jajan.
- Bahwa saksi tidak saksi tidak tahu KP itu apa, hanya kak Ardi bilang beli KP di Bu Heli (Terdakwa) .
- Bahwa kertas tersebut ada tulisan angka - angka ;

Hal 23 dari 41 **hal Put.No.94/Pid.B/2015/PN.Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ada tunjukkan kertas yang berisikan angka – angka tetapi Ibu Heli (Terdakwa) merobek kertas tersebut dan usir kami lalu kami pulang kasi kembali kertas itu ke kak Ardi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu barang bukti 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka yang bagian atasnya sudah robek, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saat situasi rumah Terdakwa saat itu sepi tidak ada orang, kemudian saksi tetap masuk sampai diteras rumah Terdakwa dan mengetuk pintu kamar tamu, saya memanggil manggil Ibu Heli (terdakwa) tetapi tidak ada jawaban lalu saksi mengetuk pintu kamar dan memanggil manggil Ibu Heli (Terdakwa) tetap juga tidak ada jawaban, kemudian saksi mengintip lewat kaca jendela kamar saksi melihat Ibu Heli (terdakwa) duduk dikursi dalam kamar, lalu saksi mendengar bunyi kunci dan ada orang yang buka pintu, lalu ada orang laki – laki keluar dari kamar Terdakwa, kemudian memegang tangan saksi lalu menggeledah saksi .
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang berada dalam kamar tersebut tetapi setelah saksi digeledah saksi punya pikiran bahwa orang laki laki tersebut adalah Polisi.
- Bahwa Polisi tersebut langsung menelfon, saya tidak tahu menelpon siapa hanya saksi mendengar Polisi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan segera ke TKP, selang setengah jam Polisi lainnya datang menggunakan mobil, lalu saksi minta ijin keluar memberi tahu adiknya Ibu Heli (terdakwa) karena dirumah tidak ada siapa – siapa dan suaminya juga ada pergi tugas luar.

- Bahwa saat Polisi yang lain datang dan masuk kamar Terdakwa saksi tidak memperhatikannya lagi.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pernah ada perkara Praperadilan sebelumnya.
- Bahwa pada saat proses Peradilan yang dilakukan oleh terdakwa ada Polisi yang datang kerumah saksi hari pertama yang datang satu orang, hari kedua satu orang hari ketiga empat orang.
- Bahwa Polisi datang kerumah untuk memberikan surat yang saksi harus tanda tangan tetapi saksi tidak baca surat tersebut yang baca surat tersebut istri saksi, kemudian Polisi bilang pada saksi “ *Teman sebaiknya kamu datang ke Kantor , ini karena teman saya kasi tahu, kalau kamu tidak mau nanti ada satu pleton tangkap kamu* “ karena saksi diancam lalu saksi lari, kemudian Polisi tersebut mengancam istri saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu ancaman apa yang dikatakan Polisi terhadap istri saksi hanya istri saksi bilang “ saya diancam dengan Polisi” kemudian istri saksi lari dikejar dengan Polisi sampai dilapangan Futsal .

Hal 25 dari 41 **hal Put.No.94/Pid.B/2015/PN.Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan dipersidangan terdakwa tidak menaruh keberatan .

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan hari Senin tanggal 10 Agustus 2015, yang telah dilegalisir dan diberi meterai enam ribu setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy Surat pernyataan, yang telah dilegalisir dan diberi meterai enam ribu setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor SDI.M.047/69/2015, yang telah dilegalisir dan diberi meterai enam ribu setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Sakit Nomor :RSUD/4899/SKS/VIII/2015, yang telah dilegalisir dan diberi meterai enam ribu setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-4 ;
5. Foto copy Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa, yang telah dilegalisir dan diberi meterai enam ribu setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-5 ;
6. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor :SP.Han/81/VIII/2015/ Reskrim, yang telah dilegalisir dan diberi meterai enam ribu setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-6 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Permohonan Praperadilan, yang telah dilegalisir dan diberi meterai enam ribu setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-7 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka - angka;
- 1 (satu) lembar buku tulis yang bertuliskan angka – angka ;
- 1 (satu) buah ballpoint Honaga BP-8000 warna hitam ;
- 1 (satu) handphone Nokia warna hitam ;
- 2 (dua) buah toples dengan penutupnya warna orange (tempat isi uang);
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka 34,74,16,12,11 x 2 yang bagian atasnya sudah robek ;
- Uang tunai senilai Rp.123.000.- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum oleh karena nya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 27 dari 41 hal Put.No.94/Pid.B/2015/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena diduga melakukan penjualan kupon putih.
- Bahwa Polisi yang menduga terdakwa menjual kupon putih, lalu terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu, Tanggal 5 Agustus 2015 dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Adi Sucipto No.12 Kel.Waioti, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka ;
- Bahwa karena Terdakwa merasa berperasaan/tidak enak kepada Saksi SILVESTER YAFET Alias YAFET dan Terdakwa sering dibantu oleh Saksi SILVESTER YAFET Alias YAFET jika mengalami kesusahan serta disamping itu antara Terdakwa dengan Saksi SILVESTER YAFET Alias YAFET masih ada hubungan keluarga maka Terdakwa menyanggupinya
- Bahwa saat terdakwa sedang duduk dan berhadapan dengan kedua anak kecil, dengan mengatakan mau beli KP, lalu terdakwa jawab terdakwa tidak jual KP, kemudian terdakwa minta kertas yang dibawa kedua anak kecil tersebut lalu terdakwa robek kertas tersebut dan terdakwa kembalikan lagi ke anak kecil yang membawa kertas itu lalu terdakwa usir pulang.
- Bahwa terdakwa kenal karena kedua anak tersebut adalah murid terdakwa yang biasa dipanggil Dino dan Vian ;
- Bahwa terdakwa tidak langsung bertemu dengan Dino dan Vian karena saat itu terdakwa sedang sakit dan tidur didalam kamar, lalu terdakwa mendengar pintu diketuk ketuk dengan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selamat siang selamat siang karena terdakwa tidak bangun bangun mereka juga terus mengetuk pintu dan mengatakan *selamat siang selamat siang* terus, kemudian terdakwa buka pintu dan terdakwa tanya ada apa Dino dan Vian bilang *mau beli KP*, terdakwa bilang *saya tidak jual KP*, lalu terdakwa tanya *siapa yang suruh kamu*, mereka tidak mau bilang siapa yang suruh, tapi terdakwa desak terus agar Dino dan Vian mau kasih tahu siapa yang suruh, lalu mereka dua bilang *yang suruh tante Linda*.

- Bahwa benar barang bukti robekan kertas yang berisi tulisan angka - angka dan ditulis T Linda yang dibawa oleh Dino dan Vian .
- Bahwa terdakwa merobek kertas tersebut karena terdakwa marah.
- Bahwa terdakwa pernah menerima SMS yang isinya pesanan angka angka kupon putih .
- Bahwa terdakwa juga sering beli kupon putih jadi teman terdakwa juga kalau mau beli sms angka angka yang akan dibeli, kemudian terdakwa menyalin dalam buku.
- Bahwa terdakwa tidak ingat ada berapa SMS, tapi SMS itu benar .
- Bahwa SMS angka – angka yang ada didalam Hand Phone terdakwa adalah angka kupon putih .
- Bahwa benar buku yang terdakwa gunakan untuk menulis angka – angka permainan judi kupon putih.
- Bahwa terdakwa beli tidak tentu kadang satu hari terdakwa beli Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) .

Hal 29 dari 41 **hal Put.No.94/Pid.B/2015/PN.Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa beli dari orang yang menjual kupon putih dan terdakwa tidak kenal orangnya, karena orang yang datang kerumah bergantian tidak tentu .
- Bahwa didalam buku tersebut ada tulisan monyet tulisan tersebut tulisan monyet tersebut dalam permainan kupon putih biasa disebut sio .
- Bahwa benar toples dan uang milik terdakwa .
- Bahwa kertas putih dalam toples terdakwa tidak tahu milik siapa dan siapa yang menyimpan dalam toples terdakwa tidak tahu, karena setahu terdakwa kertas tersebut terdakwa sudah kembalikan kepada dua anak kecil yang datang membeli kupon putih karena terdakwa tidak menjual kupon putih.
- Bahwa uang sejumlah Rp.123.000.- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) tersebut sebagian uang sisa belanja terdakwa yang terdakwa simpan dalam toples sedangkan sebagiannya terdakwa tidak tahu uang siapa karena ditaruh dalam toples bersama gulungan kertas yang berisi angka – angka tersebut.
- Bahwa caranya orang tersebut kirim SMS ke Hand Phone terdakwa lalu terdakwa salin dalam buku tulis angka angka yang telah dipesan lewat SMS tersebut, sedangkan uangnya terdakwa tidak setor pada siapa tetapi terdakwa tunggu orang datang yang menawarkan kepada terdakwa untuk beli kupon putih, lalu terdakwa tunjukkan pada orang tersebut catatan angka –angka yang akan terdakwa beli .



- Bahwa saat kejadian terdakwa tidak melakukan aktivitas apa –apa saat itu terdakwa sedang sakit dan tidur didalam kamar, kemudian terdakwa mendengar anak anak panggil panggil terdakwa, terdakwa juga belum bangun karena anak anak panggil terus menerus lalu terdakwa bangun dan tanya pada kedua anak tersebut kemudian mereka bilang mau beli KP lalu terdakwa jawab terdakwa tidak jual KP terdakwa usir anak-anak tersebut, kemudian tidak lama ada orang berpakaian preman datang langsung mendorong tangan terdakwa masuk dalam kamar dan mengunci kamar, sampai terdakwa ketakutan karena didalam kamar hanya terdakwa dengan orang tersebut, kemudian orang tersebut membuka lemari terdakwa dan mendapatkan uang Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdakwa simpan dalam lemari dan uang tersebut adalah uang sisa gaji terdakwa.
- Bahwa terdakwa hanya sebagai pembeli bukan penjual atau pengecer .

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta peristiwa, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Adi Sucipto nomor 12, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.

Hal 31 dari 41 **hal Put.No.94/Pid.B/2015/PN.Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika anggota Polres Sikka yaitu saksi HENDRY SUSANTO SIANIPAR bersama rekannya saksi I NENGAH REDI JAYA dan saksi JEFRIYANTO UMBU TAMU melakukan penangkapan dan mengamankan permainan judi kupon putih di lorong mayos kemudian mereka juga mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian jenis kupon putih di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Waitoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, dari hasil perkembangan informasi tersebut saksi HENDRY SUSANTO SIANIPAR langsung mendatangi rumah terdakwa MARIA HELIANA alias HELI .
- Bahwa yang pada saat itu sedang merekap angka-angka kupon putih dari handphone ke buku tulis dasar merah, melihat hal tersebut saksi HENDRY SUSANTO SIANIPAR langsung mengambil gambar (memotret) kegiatan terdakwa, kemudian langsung melakukan penangkapan dan mengintrograsi terhadap terdakwa, kemudian selanjutnya saksi I NENGAH REDI JAYA dan saksi JUFRIYANTO UMBU TAMU langsung menuju ke tempat kejadian perkara, sehingga saksi HENDRY SUSANTO SIANIPAR bersama rekannya langsung mengamankan barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa berupa : 2 (dua) lembar kertas yang betuliskan angka-angka, 1 (satu) buku rekapan, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) buah handphone nokia, 1 (satu) buah toples, 1 (satu) lembar kertas betuliskan angka 34, 74, 16, 12, 11x2 yang pada bagian atas telah robek dan uang senilai Rp.123.000,-- (seratus dua puluh tiga ribu



rupiah), selanjutnya terdakwa MARIA HELIANA beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Sikka (Polres Sikka) guna urusan selanjutnya .

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu dakwaan primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dakwaan subsidair melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP , oleh karena dakwaan disusun dengan bentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yang unsur-unsur sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa ;
2. tanpa mendapat ijin ;
3. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1. **Tentang Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa MARIA HELIANA alias HELI adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Jaksa Penutnut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barang siapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad.2. Tentang unsur “tanpa mendapat ijin” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur ini adalah setiap permainan judi hanya dapat terselenggarakan dengan ijin dari pihak yang berwenang/pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, barang-bukti dan keterangan terdakwa, bahwa saat terdakwa oleh ditangkap oleh Anggota kepolisian Resor Sikka yaitu Saksi HENDRY SUSANTO SIANIPAR terdakwa MARIA HELIANA alias HELI saat itu sedang merekap angka-angka kupon putih dari handphone ke buku tulis dasar merah, ketika terdakwa ditanyakan mengenai ijin penjualan kupon putih, terdakwa menyatakan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “ tanpa mendapat ijin “ menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.3. Tentang unsur “Dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut



serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' adalah melakukan perbuatan dengan menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wetten*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi adalah perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum artinya bukan kepada seorang atau orang-orang tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau '*hazardspel*' adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan semata, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa terdakwa MARIA HELIANA melakukan perjudian kupon putih tersebut dengan cara terdakwa melayani pembelian Kupon putih dan Shio dirumahnya Jalan Adi Sucipto nomor 12, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, biasanya pembeli memesan angka kupon putih dan shio dengan cara datang sendiri ke rumah terdakwa dan juga melalui Short Message Servis (SMS) ke Handphone terdakwa, kemudian terdakwa mencatat semua angka kupon putih pada buku rekapan, kemudian terdakwa menyetorkan rekapan dan uang kepada bandar melalui anak buah bandar yang datang ke rumah terdakwa ;



Menimbang, bahwa permainan judi kupon putih adalah suatu permainan judi yang mempergunakan uang sebagai taruhannya dan apabila pembeli judi kupon putih itu ada yang beruntung maka akan mendapatkan hadiah uang dalam setiap penarikannya, di mana permainan judi kupon putih tersebut dilaksanakan 5 (lima) kali seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk hari Selasa dan Jumat libur. Pada permainan perjudian kupon putih nomor angka yang bisa dibeli terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka, kemudian apabila nomor yang dibeli oleh pembeli sama dengan nomor yang diumumkan maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah pasangan dan nomor (angka) yang dibeli, misalnya jika pembeli membeli nomor (angka) dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka :

- Untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

Sedangkan untuk pembeli yang nomor pasangannya tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar kemudian untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung - untungan belaka karena pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor berapa yang akan keluar

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas *unsur*
“dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada



umum biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah diuraikan diatas , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa penuntut umum karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Mengenai hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa pendapat penasihat hukum terdakwa tersebut hanya merupakan bagian dari alibi Penasihat Hukum terdakwa untuk membela kepentingan terdakwa akan tetapi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini tetap perpedoman pada

Hal 37 dari 41 **hal Put.No.94/Pid.B/2015/PN.Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan **“Asas Minimal Pembuktian”** (vide Pasal 183 KUHP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHP).

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa yang oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada perbuatan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian.
 - Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
 - Terdakwa adalah seorang Guru yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa sopan dalam persidangan.
- terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, selain karena pidana bukanlah sebagai alat balas dendam melainkan sebagai edukasi, prefentif dan konstruktif agar terdakwa dapat memperbaiki sifat tingkah laku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatannya kelak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan adalah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka Terdakwa tersebut harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya ketentuan pasal pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MARIA HELIANA Alias HELI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“PERJUDIAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka - angka;
 - 1 (satu) lembar buku tulis yang bertuliskan angka-angka ;
 - 1 (satu) buah ballpoint Honaga BP-8000 warna hitam ;

Hal 39 dari 41 hal Put.No.94/Pid.B/2015/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah toples dengan penutupnya warna orange (tempat isi uang);
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka 34,74,16,12,11 x 2 yang bagian atasnya sudah robek ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai senilai Rp.123.000.- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah)

dengan perincian sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada Hari SENIN Tanggal 19 OKTOBER 2015, oleh kami BUDI ARYONO,SH selaku Hakim Ketua Majelis , GUSTAV BLESS KUPA, SH dan I MADE WIGUNA,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 29 OKTOBER 2015 oleh GUSTAV BLESS KUPA,SH selaku Hakim Ketua Majelis didampingi oleh INYOMAN DIPA RUDIANA,SE.SH.MH dan IMADE WIGUNA,SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh ANIK SUNARYATI,SH selaku Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh NURBADI YUNARKO ,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dan terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I NYOMAN DIPA RUDIANA,SE. SH.MH

GUSTAV BLESS KUPA, SH.

I MADE WIGUNA,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ANIK SUNARYATI,SH

Hal 41 dari 41 **hal Put.No.94/Pid.B/2015/PN.Mme**